

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG 'IDDAH

A. Pengertian 'iddah

Dalam *Kamus Arab Indonesia*, 'iddah berasal dari عَدَّ - يَعِدُّ - عِدًّا (membilang, menghitung).¹ Sedangkan dalam *Kamus Al-Munawwir*, 'iddah berarti sejumlah (العِدَّة).² Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 'iddah berarti waktu menanti (lamanya 100 hari) bagi perempuan yang ditalak atau kematian suaminya (selama waktu itu ia tidak boleh kawin lagi) sampai 'iddahnya telah habis.³ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 'iddah adalah masa tunggu (boleh belum menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati: wanita yang ditalak oleh suaminya harus menjalani selama tiga kali suci dari menstruasi.⁴ Sedangkan dalam *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, 'iddah berarti waktu yang lamanya 100 hari sesudah perempuan bercerai dengan suaminya atau ditinggalkan suaminya sesudah meninggalnya. Dalam waktu itu perempuan tidak boleh kawin, hal ini untuk mendapat kejelasan siapa bapak dari anak itu.⁵

Dalam *Fath al-Mu'in* disebutkan:

العِدَّةُ هِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْعِدِّ لِأَشْتِمَالِهَا عَلَى عِدِّ أَقْرَاءِ وَأَشْهَرِ غَالِبًا
وَهِيَ شَرْعًا: مَدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحْمَتِهَا مِنَ الْحَمْلِ أَوْ

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 256.

²Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 903

³W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka, Cet. 5, 1976, hlm. 368.

⁴Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 416.

⁵Sutan Muhammad Zain, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grafika, tth, hlm. 366.

للتَّعَبُّدِ وَهُوَ اصْطِلَاحًا: مَا لَا يَعْقِلُ مَعْنَاهُ عِبَادَةٌ كَانَ أَوْ غَيْرَهَا أَوْ لَتَفْجَعَهَا
عَلَى زَوْجٍ مَاتَ^٦

Artinya: "Kata العِدَّة diambil dari العدد (bilangan), karena hal itu mencakup bilangan beberapa quru' dan beberapa bulan, pada umumnya."
"Iddah menurut syara' ialah masa menunggu buat wanita (tercerai), untuk bisa diketahui rahimnya bebas kandungan atau untuk ta'abbud atau bela sungkawanya atas kematian sang suami; Ta'abbud yaitu sesuatu yang tidak bisa diterima/dipikirkan oleh akal mengenai ma'nanya baik berupa ibadah atau bukan ibadah."

Dalam kitab *Kifâyah Al Akhyâr* dirumuskan:

العِدَّة هِيَ مَعْدُودَةٌ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِيعْرِفَ بِرَاءَةَ رَحْمَتِهَا^٧

Artinya: "Iddah yaitu masa menanti yang diwajibkan atas perempuan agar diketahui kandungannya berisi atau tidak."

Sayyid Sabiq memberi rumusan:

'Iddah menurut istilah adalah:

العِدَّة هِيَ اسْمٌ لِلْمُدَّةِ الَّتِي تَنْتَظِرُ فِيهَا الْمَرْأَةُ وَتَمْتَنِعُ عَنِ التَّزْوِيجِ بَعْدَ وَفَاةِ
زَوْجِهَا^٨

Artinya: "Iddah dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah wafat suaminya, atau setelah pisah dari suaminya."

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa 'iddah adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara bagi wanita untuk tidak melakukan akad nikah dengan laki-laki lain dalam masa tersebut sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungan dengan suaminya itu.

⁶Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, *Fath al-Mu'în*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980, hlm. 116.

⁷Imam Taqi al-Din, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1973, hlm. 124

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 341.

B. Dasar Hukum 'iddah

Konsekuensi yang pertama kali muncul akibat pernyataan perceraian adalah adanya masa 'iddah.⁹ Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apa pun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa 'iddah itu. Kewajiban menjalani masa 'iddah dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ (البقرة: ٢٢٨)

Artinya: "Perempuan-perempuan yang ditalaq oleh suaminya hendaklah menunggu masa selama tiga kali *quru*. Tidak halal perempuan itu menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya (QS. al-Baqarah: 228)."¹⁰

Di antara hadis Nabi yang menyuruh menjalani masa 'iddah tersebut adalah apa yang disampaikan oleh Aisyah menurut riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang kuat yang bunyinya:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَبْرَةِ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حَيْضٍ (رواه أبي داود)¹¹

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Ali bin Muhammad dari Waki' dari Sufyan dari Mansur dari Ibrahim dari Aswad dari A'isyah berkata: Nabi Saw menyuruh Barirah untuk ber'iddah selama tiga kali haid. (HR. Abu Daud)."

⁹Hammudah Abd. Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib, "Keluarga Muslim", Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984, hlm. 310.

¹⁰Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 55.

¹¹Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis No. 2800 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Adapun tujuan dan hikmah diwajibkannya *'iddah* itu adalah sebagaimana dijelaskan dalam salah satu definisi yang disebutkan sebelumnya, yaitu:

Pertama: untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. Hal ini disepakati oleh ulama. Pendapat ulama waktu itu didasarkan kepada dua alur pikir:

1. Bibit yang ditinggal oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan mengawininya untuk menciptakan satu janin dalam perut perempuan tersebut. Dengan pembauran itu diragukan anak siapa sebenarnya yang dikandung oleh perempuan tersebut. Untuk menghindarkan pembauran bibit itu, maka perlu diketahui atau diyakini bahwa sebelum perempuan itu kawin lagi rahimnya bersih dari peninggalan mantan suaminya.
2. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah perempuan yang baru berpisah dengan suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa kali haid dalam masa itu. Untuk itu diperlukan masa tunggu.

Alur pikir pertama tersebut di atas tampaknya waktu ini tidak relevan lagi karena sudah diketahui bahwa bibit yang akan menjadi janin hanya dari satu bibit dan berbaurnya beberapa bibit dalam rahim tidak akan mempengaruhi bibit yang sudah memproses menjadi janin itu. Demikian pula alur pikir kedua tidak relevan lagi karena waktu ini sudah ada alat yang canggih untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahim perempuan dari mantan suaminya. Meskipun demikian, *'iddah* tetap diwajibkan dengan alasan dibawah ini.¹²

Kedua: untuk *taabbud*, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Contoh dalam hal ini,

¹²Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 201.

umpamanya perempuan yang kematian suami dan belum digauli oleh suaminya itu, masih tetap wajib menjalani masa *'iddah*, meskipun dapat dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan bibit dalam rahim isterinya itu.

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan *'iddah* itu adalah agar suami yang telah menceraikan isterinya itu berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu. Dengan adanya *'iddah* dia dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru.¹³

C. Syarat Wajib *'iddah*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *'iddah* adalah masa di mana seorang wanita yang diceraikan suaminya menunggu.¹⁴ Yang dimaksud dengan syarat wajib di sini adalah syarat-syarat yang menentukan adanya hukum wajib; bentuk syaratnya adalah alternatif; dalam arti apabila tidak terdapat salah satu syarat-syarat yang ditentukan, maka tidak ada hukum wajib, sebaliknya apabila salah satu di antara syarat yang ditentukan telah terpenuhi, maka hukumnya adalah wajib. Syarat wajib *'iddah* ada dua, yaitu:

- (1) Matinya suami. Apabila isteri bercerai dengan suaminya karena suaminya meninggal dunia, maka perempuan itu wajib menjalani masa *'iddah*, baik dia telah bergaul dengan suaminya itu atau belum. Dalam hal ini tidak ada beda pendapat di kalangan ulama.¹⁵ Yang menjadi dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 234:

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 304

¹⁴Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 448.

¹⁵Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 306.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة: ٢٣٤)

Artinya: "Orang-orang yang meninggal di antaramu dan meninggalkan isteri hendaknya dia menjalani masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Apabila telah sampai waktu yang ditentukan boleh dia berbuat terhadap dirinya dengan cara yang baik. Allah Maha Tahu terhadap apa yang mereka lakukan. (QS. al-Baqarah (2): 234)."¹⁶

Ayat ini secara tegas dan umum mengatakan keharusan isteri yang ditinggal mati suami wajib menjalani masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Meskipun dia belum digauli, tidak berlaku baginya ketentuan tidak ber-*'iddah* sebagaimana yang disebut dalam surat al-Ahzab (33) ayat 49. Ketentuan ini merupakan kesepakatan ulama.

- (2) Isteri sudah bergaul dengan suaminya. Apabila suami belum bergaul dengan isterinya, maka isteri tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikenai kewajiban ber-*'iddah*. Ketentuan ini berdasarkan kepada surat al-Ahzab (33) ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا (الأحزاب: ٤٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu menceraikannya sebelum kamu menggaulinya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk ber-*'iddah* terhadapmu. (QS. al-Ahzab (33): 49)."

Dalam memahami kata "bergaul" atau *al-massu* ulama berbeda pendapat.

Jumhur ulama mengatakan bahwa bergaul itu maksudnya adalah hubungan kelamin. Apabila terjadi hubungan kelamin, maka wajib *'iddah*. Sedangkan perbuatan lain di luar itu seperti *khalwah* tidak mewajibkan *'iddah*. Sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad dan al-Syafi'i, ulama *ahlu ra'yi* (Hanafiyah), berpendapat bahwa

¹⁶Depag RI, *op.cit.*, hlm. 17.

apabila telah terjadi *khalwah* meskipun tidak sampai hubungan kelamin, telah wajib *'iddah*. Alasan yang dikemukakan golongan ini adalah apa yang diriwayatkan dari Khalifah yang Berempat bahwa bila sudah ditutup gorden atau telah ditutup pintu (maksudnya adalah *khalwah*) telah wajib mahar dan telah wajib *'iddah*.¹⁷

D. Bentuk-Bentuk *'iddah*

Masa *'iddah* tidaklah selalu sama pada setiap wanita. Al-Qur'an memberikan petunjuk dalam berbagai ungkapan yang menegaskan bahwa masa *'iddah* ditetapkan berdasarkan keadaan wanita sewaktu diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya dan juga berdasarkan atas proses perceraian, apakah cerai mati atau cerai hidup. Uraian berikut dikemukakan berdasarkan atas perbedaan ini.

1. Perbedaan Ditinjau dari Keadaan Wanita

Ada beberapa keadaan wanita sewaktu ia diceraikan oleh suaminya yang menjadi patokan dalam penentuan masa *'iddah*.

a). *Qabl al-mass dan ba'd al mass*

Sudut tinjauan pertama yang dapat dilihat dalam ungkapan al-Qur'an adalah apakah wanita itu sudah digauli (*ba'd al-mass*) atau belum (*qabl al-mass*). Dalam hal ini al-Qur'an mengungkapkan sbb:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا (الأحزاب: ٤٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. (Q.S.Al-Ahzab: 49)."¹⁸

¹⁷Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 307.

¹⁸Depag RI, *op.cit.*, hlm. 675.

Ungkapan *al-mass (an tamassu)* dalam ayat ini dipahami oleh para ulama dengan makna *al-duhhul*.¹⁹ Tampaknya para ulama sepakat menyatakan bahwa ungkapan *qabla an tamassuhunna* berarti *qabla al-dukhul*; sehingga ayat ini dipahami sebagai petunjuk bahwa wanita *ghair al-madkhul biha* tidak perlu menghitung masa *'iddah*. Dengan demikian, wanita tersebut dibolehkan melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain selepas dari perceraian itu. Ini berarti bahwa persoalan *'iddah* dengan segala bentuk dan macamnya hanya dihubungkan dengan wanita *al-madkhul biha*.²⁰

Namun, persoalan *dukhul* tampaknya tidak mudah menjadi patokan. Dari beberapa pembicaraan para ulama berkenaan *'iddah*, setidaknya ada dua istilah yang sering mereka gunakan, yaitu *khalwat* dan *fi hukmi al dukhul*. *Khalwat* yang belum tentu terjadi di dalamnya *dukhul*, menurut jumhur ulama, sudah mengharuskan adanya *'iddah*. Oleh karena itu, menarik untuk dipertanyakan, apakah ungkapan *qabla an tamassuhunna* memang hanya berarti *dukhul* dalam arti sebenarnya, yaitu hubungan biologis antara dua insan berlainan jenis. Setidaknya, hal ini merupakan suatu persoalan yang perlu dipertimbangkan sebab apabila *'iddah* juga berkaitan dengan masalah psikologis, di samping rahim, maka sepantasnyalah seorang wanita yang sudah menjalin hubungan batin dan kasih sayang dengan seorang pria tidak merasa langsung bebas dari suami yang karena sesuatu hal mungkin belum sempat "menggaulinya". Dalam hal ini, bisa saja terjadi bahwa seorang wanita dinikahi oleh seorang pria dan di antara mereka telah tertanam hubungan kasih sayang yang mengikat batin mereka dalam suatu ikatan serta

¹⁹Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 66.

²⁰Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 278.

mereka telah hidup serumah, tetapi ada suatu halangan yang membuat mereka belum sempat mengadakan hubungan biologis (*dukhul*), seperti penyakit dan lain-lain. Kemudian, keadaan pula menghendaki mereka untuk bercerai. Tentu saja, ikatan psikologis di antara mereka tidaklah mungkin hilang begitu saja. Berdasarkan analisa ini, agaknya kata *al-mass* dalam ayat di atas juga meliputi makna lain, di samping *dukhul haqi qi*. Sehubungan dengan hal ini pula, agaknya Ali Hasballah menyatakan bahwa salah satu di antara sebab yang mewajibkan *'iddah* adalah masa yang ditempuh seorang isteri karena cerai, baik setelah hubungan seksual dengan suaminya secara sungguhan atau secara hukum (dinyatakan telah berhubungan seksual dengan suaminya) dalam suatu ikatan pernikahan yang sah.²¹

Yang jelas, menggunakan kata *al-mass* dalam arti *dukhul* bukanlah penggunaan makna hakiki. Di samping itu, sewaktu ayat ini dihadapkan dengan ayat 234 surah al-Baqarah, para ulama mendahulukan ayat terakhir ini. Oleh karena itu, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, baik ia *al-madkhul biha* maupun *ghair al-madkkul biha*, harus ber'*iddah* seperti yang dimaksud ayat 234 surah al-Baqarah tersebut. Pandangan ini dianut dan dikemukakan dengan tegas, antara lain, oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* dan Ali Hasballah dalam kitabnya *al-Furqat bayn al-Zawjain*. Bahkan secara lebih tegas dan dengan argumentasi yang lengkap, Ali Hasballah mengemukakan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya, baik *al-madkhul biha* maupun *ghair al-madkhul biha*, harus menghitung *'iddahnya* selama 4 bulan 10 hari. Sehubungan dengan itu, ia menolak riwayat yang dinisbahkan kepada Ibn Abbas yang menyatakan bahwa wanita

²¹Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, (ed) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (I), Jakarta: LSIK, 2002, hlm. 189..

yang ditinggal mati suaminya sebelum digauli (*ghair al-madkhul biha*) tidak perlu ber *'iddah*. Alasan yang dikemukakannya untuk itu ialah keumuman maksud firman Allah pada ayat 234 surah al-Baqarah. Di samping itu, ayat 49 surah al-Ahzab dipandang sebagai ayat yang khusus untuk wanita yang dithalaq (*al-muthallaqat*). Sedangkan wanita yang kematian tidak termasuk *al-muthallaqat*.²² Sementara itu, Sayyid Sabiq menegaskan sebagai alasannya dengan pernyataan bahwa *'iddah* diwajibkan atas isteri dalam rangka mematuhi suami yang meninggal, dan memperhatikan haknya, sekalipun dia belum melakukan senggama terhadap isterinya itu.²³ Dengan demikian, *'iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suami ditetapkan sebagai masa berkabung atas kematian suaminya itu.

Memahami ungkapan *qabla an tamassuhunna* dengan arti *al-dukhul* tidak menimbulkan kesulitan dalam penerapannya sebab lebih mudah membedakannya, seperti halnya dalam kasus kematian yang sangat jelas batasannya. Jika ungkapan itu dipahami dengan arti lain, maka batasannya tidak begitu jelas, seperti halnya *khalwat*.²⁴

Sehubungan dengan persoalan ini, terdapat pula masalah lain yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah ada *'iddah* bagi wanita yang dirujuk suaminya sendiri dalam masa *'iddah thalaq 'raj'i* apabila ia dicerai kembali sebelum sempat dukhul?. Kasus ini mengandaikan bahwa seorang wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* dalam *thalaq raj'i* dirujuk oleh suaminya. Kemudian, sebelum *dukhul* dicerai kembali. Dalam hal ini, bagaimanakah ia menghitung masa *'iddahnya*? Jumhur Fuqaha al

²²*Ibid.*, hlm. 189.

²³Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 278.

²⁴Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2006, hlm. 156.

Amshar berpendapat bahwa wanita itu harus membuat perhitungan baru dalam *'iddahnya* yaitu sejak ia dicerai terakhir oleh suaminya itu. Menurut ulama lain, termasuk salah satu pendapat al-Syafi'i, wanita itu cukup menghitung *'iddahnya* sejak ia dicerai pertama (sebelum suaminya rujuk). Lain halnya Daud al-Zhahiri yang berpendapat bahwa wanita tersebut tidak perlu menghitung *'iddahnya* lagi, baik menyelesaikan *'iddahnya* yang sudah dijalani sebelumnya maupun menghitung *'iddah* baru. Tampaknya, pendapat terakhir ini menerapkan ayat 49 surah al-Ahzab dalam kasus itu. Perbedaan pendapat di sini timbul karena perbedaan dalam menilai status wanita yang sedang ber *'iddah*. Persoalannya, apakah wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* itu dipandang masih mempunyai hubungan perkawinan dengan suami yang menceraikannya atau tidak.²⁵

Dari pendapat-pendapat tersebut, terlihat beberapa hal yang menarik untuk diperhatikan. Pendapat Jumah memberikan seolah-olah memberatkan posisi kaum wanita karena dengan demikian, ia terhalang untuk menikah dengan pria lain dan tidak memperoleh haknya sebagai isteri secara penuh.. Sebaliknya, pendapat itu dapat pula menguntungkan wanita karena perpanjangan *'iddah* berarti juga perpanjangan jaminan tempat tinggal dan nafkah. Sementara itu, pendapat al-Zhahiri dapat menghilangkan fungsi *'iddah* yang sesungguhnya karena dengan demikian, wanita *al-madkhul biha* dapat terbebas dari *'iddah*. Agaknya, seperti dikemukakan Ibn Rusyd, pendapat al-Syafi'i dalam masalah ini lebih tepat dan lebih bijaksana.²⁶

a. Hamil atau tidak

²⁵Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 70.

²⁶*Ibid.*, hlm. 70.

Sisi kedua dari keadaan wanita sewaktu diceraikan suaminya yang menjadi patokan penetapan *'iddah* adalah apakah ia hamil atau tidak. Dalam hal ini, al-Qur'an mengemukakan dengan tegas bahwa jika perceraian terjadi sewaktu wanita berada dalam keadaan hamil, maka *'iddahnya* berlangsung selama ia hamil, yaitu sampai ia melahirkan kandungannya itu. Ketentuan ini diungkapkan al-Qur'an:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: ٤)

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *'iddahnya* adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. (Al-Thalaq: 4).²⁷

Ketetapan *'iddah* bagi wanita dalam keadaan ini begitu tegas dan jelas. Ketegasan dan kejelasannya terletak pada kelahiran kandungan yang dikandungnya. Ketentuan ini tidak memandang jumlah hari. Mungkin saja *'iddah* wanita seperti ini berlangsung selama 9 bulan atau lebih. Akan tetapi, juga mungkin hanya sesaat karena begitu ia diceraikan oleh suaminya lantas ia pun melahirkan kandungannya.

Namun, berkenaan dengan keadaan ini bukan berarti tidak ada masalah. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan *'iddah* wanita hamil yang diceraikan karena suaminya meninggal dunia. Sementara itu, bagi wanita yang tidak hamil sewaktu diceraikan oleh suaminya, pada dasarnya, berlaku dua ketentuan sesuai dengan keadaan wanita itu sendiri.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (الطلاق: ٤)

Artinya: "Perempuan-perempuan yang sedang hamil *'iddahnya* adalah sampai dia melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan semua urusannya mudah."

²⁷Depag RI, *op.cit.*, hlm. 946.

Apabila perempuan yang hamil itu adalah kematian suami, menjadi perbincangan di kalangan ulama, baik ditinggal mati oleh suaminya atau ditalak sedang hamil, kemudian suaminya meninggal, karena di satu sisi dia adalah sedang hamil dan karena itu dia mengikuti petunjuk ayat 4 surat at-Thalaq. Namun di sisi lain dia adalah perempuan yang kematian suami yang semestinya diatur oleh surat al-Baqarah ayat 234, kedua dalil ini tidak dalam bentuk hubungan umum dan khusus mutlak. Ulama berbeda pendapat dalam mendudukan hukumnya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa perempuan tersebut menjalani masa '*iddah*' sampai melahirkan anak, sesuai dengan bunyi ayat Al-Qur'an yang secara khusus mengaturnya. Meskipun dia juga kematian suami, namun tidak tunduk kepada ayat yang mengatur perempuan yang kematian suami. Memang kedua ayat tersebut dapat diperlakukan kepada perempuan dengan dua keadaan tersebut, namun karena kedua ayat itu tidak sejalan, maka dicari keterangan lain dari hadis Nabi.

Pendapat yang berbeda dengan ini adalah dari Ibnu Abbas dan diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib yang berpendapat bahwa '*iddah*' yang kematian suami adalah masa yang terpanjang antara melahirkan anak dan empat bulan sepuluh hari. Artinya, apabila setelah melahirkan waktunya belum empat bulan sepuluh hari, maka dia ber-'*iddah*' dengan empat bulan sepuluh hari. Tetapi setelah habis empat bulan sepuluh hari dia belum melahirkan, dia ber-'*iddah*' sampai melahirkan. Ada riwayat yang

mengatakan bahwa Ibnu Abbas menarik pendapatnya dan mengikuti pendapat jumbuh ulama.²⁸

Perempuan yang hamil dan tidak dalam bentuk kematian suami, maka 'iddah-nya adalah melahirkan anak. Yang dimaksud dengan melahirkan anak di sini adalah selesai anak lahir secara keseluruhannya. Apabila yang lahir adalah anak kembar satu atau lebih, maka perhitungan habis 'iddah-nya ialah apabila lahir anak yang terakhir secara penuh.

Adapun yang dimaksud dengan anak yang lahir di sini adalah anak yang telah mencapai minimal masa hamil. Minimal masa hamil itu menurut kesepakatan ulama adalah enam bulan. Hal ini didasarkan kepada beberapa hadis Nabi dan setelah menghubungkan antara satu ayat dan ayat lainnya yang berbicara tentang kehamilan. Masa menyusukan yang sempurna adalah dua tahun atau dua puluh empat bulan. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
(البقرة: ٢٣٣)

Artinya: "Para ibu hendaknya menyusukan anaknya selama dua tahun penuh bagi orang yang menginginkan penyusuan yang sempurna."

Masa menyusukan yang sempurna menurut ayat ini adalah dua tahun. Kemudian dalam surat al-Ahqaf (46) ayat 15:

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا (الأحقاف: ١٥)

Artinya: "Masa hamil dan masa menyusukannya adalah tiga puluh bulan".

Dengan mempertemukan dua ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa masa hamil itu adalah enam bulan. Dalam menetapkan habis masa

²⁸Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 312.

'iddah hamil dengan kelahiran yang di bawah masa enam bulan kehamilan menjadi perbincangan di kalangan ulama. Untuk mendudukkan hukumnya ulama menurut yang disampaikan Ibnu Qudamah membagi masa itu kepada lima tingkat:

1. Sudah tampak secara jelas bentuk manusia, ini biasanya dalam masa, kehamilan lebih dari tiga bulan.
2. Keguguran masih dalam masa *nuthfah* yang belum jelas sama sekali bayangan bentuk manusia.
3. Keguguran dalam masa *mudighah* yang belum berbentuk apa-apa namun para ahli yang dipercaya mempersaksikan bahwa sudah ada gambaran yang kabur bentuk kejadian manusia.
4. Keguguran pada masa *mudighah* yang para ahli yang dipercaya mempersaksikan bahwa yang demikian sudah permulaan kejadian manusia.
5. Keguguran *mudighah* yang belum berbentuk apa-apa sedangkan para ahli yang dipercaya tidak mau mempersaksikan bahwa yang demikian bentuk permulaan dari kejadian manusia.

Dalam hal bentuk pertama, ulama sepakat bahwa kelahiran dalam bentuk ini sudah mengakhiri masa 'iddah. Adapun dalam bentuk kedua disepakati ulama bahwa yang demikian belum berlaku padanya hukum karena belum ada kelahiran janin, baik dalam bentuk kesaksian, maupun dalam bentuk kenyataan.

Bentuk ketiga disamakan dengan bentuk pertama, karena wujud janin sudah ada menurut kesaksian para ahli yang dipercaya; sedangkan bentuk keempat menurut sebagian ulama tidak berakhir masa 'iddah dengan

keguguran dalam tahap ini. Demikian pula keadaannya keguguran bentuk kelima karena di samping keaburannya, juga tidak ada kesaksian dari para ahli yang dipercaya tentang wujudnya sebagai janin manusia

Dari uraian itu dapat disimpulkan bahwa "*iddah* hamil berakhir dengan kelahiran bayi yang telah berumur minimal enam bulan atau keguguran janin yang sudah berumur tiga bulan.

b. Dalam masa-masa haid atau tidak

Seperti dikemukakan di atas, bahwa bagi wanita yang tidak hamil sewaktu dicerai oleh suaminya berlaku dua ketentuan. Keduanya didasarkan pada kondisi wanita tersebut sewaktu dicerai, apakah ia berada dalam masa-masa haid atau tidak.

Al-Qur'an menyatakan bahwa wanita yang dicerai suaminya, sedangkan ia masih berada dalam masa-masa haid sehingga ia dapat menjadikan masa-masa haid sebagai patokan waktu, '*iddahnya*. adalah tiga *quru'*. Allah berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة: ٢٢٨)

Artinya: "Perempuan-perempuan yang dithalaq oleh suaminya hendaklah menunggu masa selama tiga kali *quru'*. (QS. al-Baqarah: 228)."²⁹

Seorang wanita, biasanya sejak usia baligh (sekitar 15 tahun) sampai masa menopause (sekitar 50 tahun), senantiasa mengalami pendarahan yang disebut haid atau menstruasi. Haid ini terjadi, pada umumnya, sekali sebulan kecuali dalam masa-masa hamil. Selama masa kehamilan, wanita tidak mengalami haid.

²⁹Depag RI, *op.cit.*, hlm. 55.

Kendatipun al-Qur'an menyatakan dengan tegas masa *'iddah* wanita dalam keadaan ini, namun tidak berarti bahwa tidak ada perbedaan pendapat yang timbul dalam masalah ini. Ketegasan al-Qur'an terbatas pada penetapan tiga *quru'*. Akan tetapi, kata *quru'* merupakan lafaz *musytarak* yang mengundang perbedaan di kalangan ulama. Dengan demikian, walaupun lafaz tiga (*tsalatsat*) *qath'i al-dilalat*, tetapi lafaz *quru'* dipandang sebagai *zhanni al-dilalat* sehingga tetap ada perbedaan pendapat dalam memahaminya.³⁰

Sebagian ulama memahami *quru'* dalam arti masa suci. Di antara mereka adalah Malik, Syafi'i, jumhur penduduk Madinah, Abu Tsaur dan Jama'ah. Di kalangan sahabat pendapat ini dianut oleh Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit dan Aisyah. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa *quru'* berarti masa-masa haid. Pendapat ini dianut oleh Abu Hanifah, al-Tsauri, al-Auza'i, Ibn Abi Laila dan lainnya. Dan kalangan sahabat, pendapat ini dianut oleh Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Ibn Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari. Di samping itu ada pula yang memahami *quru'* dalam pengertian perpindahan dari masa suci kepada masa haid. Menurut Ali Hasba Allah, pendapat ini juga dianut oleh Syafi'i, Malik dan Zhahiriah.³¹

Sebagai konsekuensi dari perbedaan pendapat ini adalah perbedaan panjangnya masa *'iddah*. Para ulama tampaknya sepakat menyatakan bahwa thalaq yang sah (disebut *thalaq sunni*) adalah thalaq yang dijatuhkan sewaktu wanita berada dalam keadaan suci dan belum digauli sepanjang masa suci itu. Mereka yang berpendapat bahwa *quru'* adalah haid menetapkan berakhirnya *'iddah* dengan datangnya masa suci setelah haid

³⁰Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka setia, 1999, hlm. 129.

³¹Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 67 – 70.

ketiga. Ini berarti bahwa masa *'iddah* berlangsung selama dua masa suci dan tiga masa haid ditambah masa suci antara terjadinya thalaq dengan masuknya masa haid pertama. Ini berarti bahwa di awal masa haid ketiga wanita tersebut sudah terlepas dari masa *'iddahnya*.. Dengan demikian, masa *'iddah* dalam pendapat pertama lebih panjang selama hari-hari haid yang ketiga. Sedangkan masa *'iddah* menurut pendapat yang mengatakan bahwa *quru'* adalah perpindahan dari masa suci ke masa haid sama panjangnya dengan pendapat pertama yang mengatakan bahwa *quru'* berarti masa suci.³²

Berdasarkan atas pengamatan terhadap *nushus al-syari'at* yang ada dapat disimpulkan bahwa tidak ada penjelasan berkenaan dengan sebab-sebab penetapan waktu tiga *quru'* sebagai masa *'iddah* bagi wanita semacam ini. Sulit untuk dikatakan bahwa penetapan itu hanya berkaitan dengan *baraat al-rahmi* karena pengenalan terhadap kehamilan seorang wanita tidak mesti membutuhkan-waktu selama itu. Apalagi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menentukan dalam waktu yang lebih pendek lagi. Oleh karena *'illat* penentuan tiga *quru'*, tidak diketahui secara pasti, maka ketentuan tersebut tidak termasuk persoalan *ta'auquli*.³³

Selanjutnya, bagi wanita yang tidak berada dalam masa-masa haid, apakah ia belum kedatangan masa haid karena masih kecil (belum baligh) maupun sudah melampaui masa-masa haid karena sudah memasuki masa-masa tua (*menopause*), ditentukan masa *'iddahnya* dengan perhitungan hari-hari bulan qamariah, yaitu selama tiga bulan. Ketentuan ini didasarkan atas firman Allah yang berbunyi:

³²Ibnu Rusyd., *op.cit.*, hlm. 68.

³³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2006, hlm. 243.

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نُسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
(الطلاق: ٤)

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu, maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (QS. ath-Thalaq: 4)."³⁴

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa pada dasarnya 'iddah dihitung dengan *quru'*. Akan tetapi, bagi wanita yang masih belum baligh (al-Qur'an menyebutnya *lam yahidhna*) dan yang sudah memasuki masa menopause (*al-yaisat*) penghitungan (*quru'*) tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, al-Qur'an memberikan petunjuk agar penghitungan dilakukan dengan menghitung hari, yaitu tiga bulan dan dibulatkan menjadi 90 hari. Agaknya, hal ini menunjukkan bahwa tiga *quru'* itu sama dengan tiga bulan karena lazimnya pergantian suci-haid memang terjadi sekali dalam sebulan.³⁵

Selama masa-masa haid atau tidak haid tersebut berjalan secara normal, tampaknya tidak ada masalah yang timbul karena ketentuan al-Qur'an dalam masalah ini cukup jelas dan tegas. Namun, apabila terjadi "kekacauan" dalam perjalanan masa-masa ini, maka timbullah masalah yang tidak mudah dipecahkan dan dapat mengundang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Wanita yang mengalami kekacauan kedatangan haidnya, menurut ulama seperti Imam Malik, dapat berlarut-larut dalam masa 'iddah. Misalnya, seorang wanita yang tidak kedatangan haid, padahal ia berada dalam usia yang lazimnya terhitung sebagai masa-masa haid, menurut Imam

³⁴Depag RI, *op.cit.*, hlm. 946.

³⁵Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 435 – 439.

Malik, ia harus menunggu selama sembilan bulan. Apabila dalam masa sembilan bulan itu, ia tidak mengalami haid, maka wanita itu harus menghitung *'iddahnya* selama tiga bulan terhitung sejak akhir penantian selama sembilan bulan sebelumnya. Dengan demikian, berarti ia ber *'iddah* selama satu tahun. Selanjutnya, apabila ia haid dalam waktu tiga bulan (sesudah menunggu sembilan bulan) itu, maka perhitungan *quru'* diberlakukan kepadanya, sehingga pada saat itu dihitung bahwa ia baru melalui satu *quru'*. Jika *quru'* kedua tidak muncul-muncul juga sampai 9 bulan kemudian, maka *'iddahnya* dihitung kembali berdasarkan perhitungan *'iddah* wanita yang tidak haid, yaitu tiga bulan. Apabila ini yang terjadi, maka *'iddah* wanita itu hampir dua tahun. Dengan begitu, kemungkinan bagi perpanjangan *'iddah* masih terbuka selama "kekacauan" siklus haid yang dialami oleh seorang wanita.³⁶ Tampaknya, perhitungan semacam ini muncul karena berpegang pada ayat yang menyatakan bahwa *'iddah* wanita itu adalah 3 *quru'*. Selama perhitungan *quru'* masih bisa dilakukan (walaupun dalam rentangan waktu yang tidak menentu), penetapan *'iddah* harus dengan kedatangan *quru'* itu. Agaknya, penetapan waktu penantian selama sembilan bulan dikaitkan dengan masa yang lazim diperlukan untuk hamil. Jika demikian, maka jarak waktu tersebut dapat, bahkan seharusnya, diperpendek dengan menggunakan teknologi yang sudah maju, karena berlalu-lalutnya masa *'iddah* dalam kondisi yang tidak menentu dapat menimbulkan penderitaan pada wanita. Penderitaan demikian, agaknya juga tidak diinginkan oleh ajaran Islam.³⁷

2. Perbedaan Ditinjau dari Proses Perceraian

³⁶Ibnu Rusyd., *op.cit.*, hlm. 68.

³⁷Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 187 – 190.

Perbedaan proses perceraian yang dimaksud adalah perceraian karena thalaq dan perceraian karena meninggal. Dengan kata lain, dapat disebut cerai hidup atau cerai mati. Perbedaan ini termasuk salah satu faktor yang membedakan panjangnya masa *'iddah*.

Berdasarkan ayat 234 surah al-Baqarah, seperti telah dikutip di atas, masa *'iddah* wanita yang kematian suami adalah empat bulan sepuluh hari yang dibulatkan menjadi 130 hari. Sementara itu, *'iddah* wanita yang dicerai melalui proses thalaq (cerai hidup), pada dasarnya lebih pendek dari itu, yaitu tiga *quru'* bagi mereka yang berada dalam masa-masa haid atau tiga bulan bagi mereka yang belum baligh dan yang sudah *menopause*.

Al-Qur'an tidak menyebutkan alasan yang menyebabkan "panjangnya" masa *'iddah* wanita yang kematian suami ini. Akan tetapi, para ulama memahaminya sebagai masa duka bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Seandainya dikaitkan dengan *bara'at al-rahmi* tentu *'iddahnya* akan sama dengan wanita yang dicerai dalam kondisi yang masih memungkinkan hamil, yaitu tiga *quru'*. Demikian pula *'iddah* dalam keadaan ini bukanlah masa untuk berfikir bagi kemungkinan rujuk kembali karena salah satu pasangannya (suami) sudah meninggal dan tidak mungkin diharapkan rujuk kembali kepada isterinya.

Jika demikian halnya, maka tampaknya tidak juga berhubungan dengan masalah etika. Setidaknya, seorang wanita harus ikut merasakan duka dengan kematian suaminya. Dalam hubungan ini, para ulama menetapkan kewajiban *hidad* (menghindarkan diri dari perhiasan) atas wanita. Perceraian yang terjadi

karena kematian suami adalah musibah bagi wanita yang menjadi isterinya. Perceraian seperti itu merupakan perceraian yang tidak terelakkan.³⁸

Meskipun wanita yang dicerai mati tidak mungkin rujuk lagi dengan suaminya, namun al-Qur'an melarang pria lain untuk menyatakan pinangannya terhadap wanita itu secara terang-terangan. Bahkan dianjurkan untuk menyembunyikan hasrat meminang itu. Kalaupun hasrat itu susah dibendung, maka ia hanya boleh dilahirkan dalam bentuk sindiran. Ketentuan ini, agaknya, tidak terlepas dari upaya menjaga perasaan wanita yang sedang dalam duka.³⁹

Apabila dikhawatirkan bahwa wanita tersebut kehilangan jaminan nafkah, maka al-Qur'an, seperti termuat dalam ayat 240 surah al-Baqarah, menganjurkan agar wanita tersebut diberi biaya hidup selama satu tahun melalui jalur wasiat. Hal ini mempertegas bahwa wanita yang berada dalam suasana menjalani *'iddahnya* tidak boleh diganggu gugat.

Ketentuan *'iddah* dalam kasus cerai mati cukup jelas dan tegas serta mudah dilaksanakan. Akan tetapi, persoalan timbul apabila wanita bersangkutan berada dalam keadaan hamil. Persoalannya, bagaimanakah menentukan *'iddah* wanita tersebut? Apakah yang dilaksanakan *'iddah* wafat atau *'iddah* hamil? Mungkinkah seorang wanita yang melahirkan anaknya sesaat setelah suaminya meninggal dunia tidak menghadapi *'iddah*?

Dalam hal ini, ada pendapat yang mengatakan bahwa patokan *'iddah* adalah kelahiran anaknya, meskipun kelahiran itu terjadi sesaat setelah kematian suaminya. Ini berarti bahwa wanita itu hampir-hampir menjalani *'iddah*. Pendapat ini dikatakan sebagai pendapat jumhur sahabat. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar mengatakan bahwa *'iddah* wanita semacam itu ialah dengan

³⁸M.Karsayuda, *op.cit.*, hlm. 187.

³⁹Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *op.cit.*, hlm. 450.

melahirkan bayinya. Walaupun mayat suaminya masih terbaring di rumah duka. Pendapat inilah yang dilaksanakan di Mesir dan Sudan.⁴⁰

Di samping itu, sebagian ulama berpendapat bahwa *'iddah* wanita hamil yang ditinggal mati suami adalah tenggang waktu terlama di antara, dua alternatif, empat bulan sepuluh hari (karena kematian) atau kelahiran bayinya (karena *'iddah* hamil). Ini berarti bahwa *'iddah* wanita seperti itu paling kurang empat bulan sepuluh hari. Hal itu juga berarti bahwa akibat kematian tidak mungkin luput karena kelahiran. Sebaliknya, apabila kelahiran yang menjadi patokan karena waktunya lebih lama, maka masa-masa duka selama empat bulan sepuluh hari sudah tercakup di dalamnya.

Pendapat pertama, di samping beralasan dengan riwayat tentang Umar, tampaknya juga mendahulukan *ulat al-ahmal* daripada ayat *al-mutawaffa*. Oleh karena itu., apabila keduanya bertemu, maka mereka berpegang pada ayat pertama. Hal ini, agaknya, juga erat kaitannya dengan pandangan mereka tentang fungsi *'iddah*. Bagi mereka, tampaknya, *'iddah* hanya berfungsi sebagai pembersih rahim. Sementara pendapat kedua melihat bahwa fungsi *'iddah*, di samping pembersih rahim, juga ada segi-segi lainnya.

E. Sebab Terjadinya 'Iddah

Sebab terjadinya *'iddah* bisa karena cerai hidup bisa juga karena cerai mati. Cerai hidup bisa dalam bentuk talak dan bisa juga dalam bentuk *khulu*, *fasak* dan lain-lain. Hal ini sebagaimana dikatakan Zahry Hamid suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat berakhir dalam keadaan suami isteri masih hidup dan dapat pula berakhir sebab meninggalnya suami atau isteri.

⁴⁰Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, (ed) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (I), Jakarta: LSIK, 2002, hlm. 197 – 198.

Berakhirnya perkawinan dalam keadaan suami dan isteri masih hidup dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak isteri dan terdapat pula terjadi di luar kehendak suami isteri. Menurut hukum Islam, berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui apa yang disebut *ila'* dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut *li'an*, serta dapat terjadi melalui apa yang disebut *zihar*.⁴¹

Berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak isteri dapat terjadi melalui apa yang disebut *khiyar aib*, dapat terjadi melalui apa yang disebut *khulu'* dan dapat terjadi melalui apa yang disebut *rafa'* (pengaduan). Berakhirnya perkawinan di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak *hakam*, dapat terjadi oleh sebab kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau isteri.⁴²

Sejalan dengan keterangan di atas, Fuad Said mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara: *talak, khulu, fasakh, li'an dan ila'*.⁴³ Oleh sebab itu menurut Mahmud Yunus, Islam memberikan hak talak kepada suami untuk menceraikan isterinya dan hak khulu kepada isteri untuk menceraikan suaminya dan hak *fasakh* untuk kedua-dua laki-isteri. Dengan demikian maka yang memutuskan perkawinan dan menyebabkan perceraian antara kedua laki isteri, ialah *talak, khulu, fasakh*.⁴⁴

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perceraian berarti perpisahan atau perpecahan.⁴⁵ Islam melarang perceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi

⁴¹Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 73.

⁴²*Ibid.*, hlm. 73.

⁴³Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 2.

⁴⁴Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidayakarya Agung, 1990, hlm. 110.

⁴⁵Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 209.

keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat perasan mendendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan.⁴⁶

Abul A'la Maududi mengatakan, salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa ikatan perkawinan itu harus diperkuat sedapat mungkin. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan tersebut dapat terus berlangsung. Namun, apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun berbeda dengan ajaran agama lain, Islam tidak mengajarkan bahwa pasangan perkawinan itu tidak dapat dipisahkan lagi. Bila pasangan tersebut telah benar-benar rusak dan bila mempertahankannya malah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan. Itu berarti pintu perceraian harus dibuka, walaupun tidak selebar yang dilakukan negara Rusia, Amerika, dan sebagian negara Barat.⁴⁷

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi Saw. ketidaksenangan Nabi Saw kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi:

⁴⁶Syekh Muhammad Alwi al-Maliki, *Adab al-Islam fi Nidham al-Ushrah*, "Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin", Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf, Yogyakarta: Agung Lestari, 1993, hlm. 87.

⁴⁷Abul A'la Maududi, *The Laws of Marriage and Divorce in Islam*, Terj. Achmad Rais, "Kawin dan Cerai Menurut Islam", Jakarta: anggota IKAPI, 1991, hlm. 41.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه
 الحاكم)

Artinya: "Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah Saw bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim)."

Walaupun talak itu dibenci namun terjadi dalam suatu rumah tangga, dan sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan.⁴⁹

⁴⁸Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, Bairut: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, tth, hlm. 223

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 201